



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

Telah dilakukan perbaikan pertama
Pada Tgl.10-12-2015

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR 0386 /PL4.7.1/SK/2015

TENTANG
**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Politeknik Negeri Semarang, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2010;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 67 Tahun 2014;
6. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 71 Tahun 2014;
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2011;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 353/MPK.A4/KP/2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
Ketiga : Prestasi kerja bagi Wakil Direktur dinilai oleh Direktur Politeknik Negeri Semarang dan Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi;
Keempat : Prestasi kerja bagi Direktur dinilai oleh Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal **2 Januari 2015**, dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Para Wakil Direktur di Polines;
2. Para Ketua Jurusan di Polines;
3. Para Kabag di Polines;
4. Para Ka.Unit di Polines;



Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang

Nomor : 0386/PL.4.7.1/SK/2015

Tanggal : 26 Maret 2015

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

No	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1	2	3	4
1	Ketua Jurusan	1 Wakil Direktur Bidang Akademik	1 Direktur
2	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	2 Wakil Direktur Bidang Akademik	2 Direktur
3	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	3 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	3 Direktur
4	Kepala Subbagian Perencanaan	4 Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	4 Wakil Direktur Bidang Akademik
5	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5 Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	5 Wakil Direktur Bidang Akademik
6	Kepala Subbagian Kerjasama	6 Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	6 Wakil Direktur Bidang Akademik
7	Kepala Subbagian Tata Usaha	7 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	7 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
8	Kepala Subbagian Kepegawaian	8 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	8 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

No	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1	2	3	4
9	Kepala Subbagian Keuangan	9 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	9 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
10	Dosen	10 Ketua Jurusan	10 Wakil Direktur Bidang Akademik
11	Kepala UPT Perpustakaan	11 Wakil Direktur Bidang Akademik	11 Direktur
12	Pranata Laboratorium Pendidikan Jenjang Madya	12 Wakil Direktur Bidang Akademik	12 Direktur
13	Pranata Laboratorium Pendidikan Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama, dan Muda.	13 Ketua Jurusan	13 Wakil Direktur Bidang Akademik
14	Pustakawan Jenjang Utama	14 Wakil Direktur Bidang Akademik	14 Direktur
15	Pustakawan Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama, Muda dan Madya	15 Kepala UPT Perpustakaan	15 Wakil Direktur Bidang Akademik
16	Pranata Humas Jenjang Madya	16 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	16 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
17	Pranata Humas Jenjang Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama dan Muda.	17 Kasubbag Tata Usaha	17 Kepala Bagian Umum dan Keuangan
18	Arsiparis Jenjang Utama	18 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	18 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
19	Arsiparis Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama, Muda dan Madya	19 Kasubbag Tata Usaha	19 Kepala Bagian Umum dan Keuangan

No	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1	2	3	4
20	Analisis Kepegawaian Utama	20 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Direktur
21	Analisis Kepegawaian Madya	21 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
22	Analisis Kepegawaian Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia, Pertama dan Muda	22 Kasubbag Kepegawaian	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
23	Pranata Komputer Utama	23 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Direktur
24	Pranata Komputer Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia, Pertama, Muda dan Madya	24 Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	Wakil Direktur Bidang Akademik
25	Fungsional Umum Pada Subbagian (Adm.PBM,Adm.Prodi, Adm.Jurusan dan Pembantu Pelaksana/Helper)	25 Kepala Subbagian Sesuai Bidang Masing - Masing	Kepala Bagian Sesuai Bidang Masing - Masing
26	Fungsional Umum Pada Pusat/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)	26 Kepala Pusat/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Wakil Direktur Sesuai Bidang Masing - Masing
27	Fungsional Umum (Teknisi Lab, Tenaga Laboran) dengan Penempatan di Jurusan	27 Ketua Jurusan	Wakil Direktur Bidang Akademik

